

SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGIKLAN BARANG ATAU
JASA YANG MENGANDUNG INFORMASI MENYESATKAN**



Oleh:

**FITRIZKI DWI NANDA UTAMI NASIR
NIM. 031811133220**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGIKLAN BARANG ATAU
JASA YANG MENGANDUNG INFORMASI MENYESATKAN**

SKRIPSI

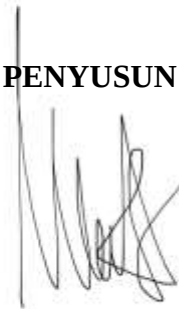
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

PEMBIMBING



IQBAL FELISIANO, S.H., LL.M.,
NIP.198608222008121002

PENYUSUN



FITRIZKI DWI NANDA UTAMI N.
NIM: 031811133220

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji
pada Selasa, Tanggal 26 April 2022**

**Ketua: Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP.198103132009122002**


.....

Anggota:

**1. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.
NIP.198608222008121002**


.....

**2. Riza Alfianto Kurniawan, S.H., MTPC.
NIP.198104222006041002**


.....

**3. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.
NIP.198304252010122004**


.....

**4. Brahma Astagiri, S.H., M.H.
NIP.197607132005011003**


.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRIZKI DWI NANDA UTAMI NASIR
NIM : 031811133220
Bidang Minat : Peradilan
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Pengiklan Barang atau
Jasa yang Mengandung Informasi Menyesatkan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 9 Mei 2022



Fitrizki Dwi Nanda Utami Nasir

NIM. 031811133220

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada Penulis sehingga Penulis dapat memiliki kemampuan menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertanggung Jawaban Hukum Pengiklan Barang Atau Jasa Yang Mengandung Informasi Menyesatkan” dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dan kekurangan pengetahuan yang dimiliki Penulis.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan, arahan, dukungan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan kali ini dengan segala ketulusan hati dan penuh rasa hormat Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Imam Priyandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Bapak Imam Priyandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku dosen wali yang dengan sabar membimbing serta memberikan bantuan dan nasihat saat perwalian.
3. Bapak Iqbal Feliciano, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan dengan besar hati memberikan bimbingan, bantuan dan arahan selama proses penulisan agar Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Para Penguji atas masukan dan ilmu yang diberikan selama proses pengujian skripsi kepada Penulis.

5. Kedua orang tua saya, yang dengan tulus dan tidak pernah lelah memberikan dukungan dan doa tanpa henti untuk Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Sadara Penulis, Ka Putri, Sagun, Diva, Farrell, Fiori, Kaka Fai, Jasmine, Nailla, Aisha, Nadin Serta seluruh keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini, terima kasih selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Terimakasih juga kepada Putri Ayu Lestari yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam mengoreksi mengenai penulisan Serta membantu untuk berdiskusi apabila terdapat sesuatu yang tidak dipahami oleh penulis.
8. Delegasi NMCC Piala Mahkamah Agung XXIII (Ajeng, Amel, Arda, Arya, Bagas, Dhani, Dzaka, Gio, Hida, Indah, Mbak Ilma, Putri, Reza, Viena, Vigo, Zahra).
9. Adelia Zavira, sahabat Penulis sedari SMP hingga saat ini dan semoga seterusnya. Terima kasih telah menjadi seseorang yang selalu memberikan dukungan, dan semangat untuk Penulis Serta menjadi sahabat yang mau diajak berdiskusi ditengah kesibukan.
10. Jasmine Annisya Z, sahabat penulis sedari SMA. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik bagi penulis, dan mau membantu penulis mengoreksi mengenai format, Serta selalu menemani penulis dan menyemangati untuk menyelesaikan.
11. Fernanda nadhif, Ramma setya, yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.

12. Alya azalia, yang telah menjadi teman, sahabat, saudara tempat penulis bisa berbagi segala hal. Terima kasih banyak sudah memberikan doa, semangat dan dukungan, dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Terima kasih juga untuk Indah Novianti, Reza Utami, Josi Edward, Daffa Pahlevi yang sudah membantu penulis dalam Latihan presentasi dan drilling untuk mempersiapkan sidang.
14. Terima kasih juga kepada Marsya, Mbak Dette, Daffa, Reza selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi.
15. Mas Arfie yang meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam berdiskusi.
16. Adinda arlin, Fajri, Elang yang telah menjadi teman, sahabat, Serta tempat berbagi segala hal, yang selalu ada dan tidak pernah lelah menghadapi Penulis.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi internet mengakibatkan munculnya berbagai macam media sosial yang mana media sosial digunakan oleh masyarakat untuk berbisnis secara online atau dikenal sebagai bisnis online. Dampak iklan pada masyarakat di zaman modern memiliki akibat terhadap masyarakat luas, sehingga periklanan seharusnya tidak hanya ditinjau dari sudut kepentingan kalangan bisnis periklanan, tetapi juga dari sudut kepentingan pengusaha pengiklan, konsumen dan masyarakat pada umumnya. Mengenai iklan yang menyesatkan bukan hanya konsumen yang dirugikan, tetapi juga berpengaruh pada pelaku usaha yang lain di mana dapat terjadi suatu persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Tujuan dari penulisan ini Untuk mengetahui batas pertanggungjawaban hukum bagi pengiklan dalam mengiklankan barang atau jasa yang berisi Informasi menyesatkan, Serta batas mengiklankan yang dapat dipidana, dan yang tidak dapat dipidana Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *doctrinal research* atau normatif. Tipe penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum dan asas hukum dengan norma hukum. iklan yang melanggar mengenai etika dan UUPK, serta ITE dapat dikatakan sebagai iklan yang menyesatkan. serta pertanggung jawaban pidana bagi pelaku sendiri dibagi menjadi 2 yaitu apabila ia korporasi maka harus melihat PERMA dan Perja apabila kriteria yang terdapat dalam PERMA dan Perja terpenuhi maka yang bertanggung jawab adalah korporasi, sedangkan bagi pelaku usaha akan bertanggung jawab berdasarkan UUPK, dan apabila dia seorang selebgram atau yang bergerak atas dirinya sendiri maka ia akan bertanggung jawab berdasarkan UU ITE Pasal 28 ayat (1) iklan dapat dikualifikasikan sebagai menyesatkan apabila terpenuhinya mengenai fakta materil, serta terpenuhinya unsur-unsur dari UU ITE Pasal 28 ayat (1).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Iklan, Menyesatkan, Televisi, Media sosial

ABSTRACT

The development of internet technology has resulted in the emergence of various kinds of social media platforms where they are used by the public to do business online, better known as online business. Advertising during modern times brings impacts on the wider community, henceforth advertising should not only be viewed from the point of view of the interests of the advertising business, but also from the point of view of the interests of the advertisers, entrepreneurs, consumers and society in general. In regards to the misleading advertisements, costumers are not the only ones put to harm, but they can also affect other business actors where unfair competition may occur. The purpose of this paper is to determine the limits of legal liability for advertisers in advertising goods or services that contain misleading information, as well as the limits of advertising that can be criminalized, and those that cannot be convicted. The research method used in this study is doctrinal research or normative. This type of research aims to find the truth based on the conformity of the rule of law with legal norms and legal principles with legal norms. Advertisements that violate ethics and UUPK, and ITE can be said to be misleading advertisements. as well as criminal liability for the perpetrator himself is divided into 2, namely if he is a corporation then he must look at PERMA and Perja. Celebrities or those who operate on their own will be responsible under the ITE Law Article 28 paragraph (1) advertisements can be qualified as misleading if material facts are fulfilled, as well as the fulfillment of the elements of the ITE Law Article 28 paragraph (1).

Keywords: Liability, Advertising, Misleading, Television, Social-media

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Tipe Penelitian	8
1.5.2 Pendekatan Penelitian	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.4 Pengumpulan bahan hukum.....	9
1.5.5 Analisa dan Bahan hukum	9
1.6 Sistematika Penulisan	10

BAB II IKLAN YANG DAPAT DIKUALIFIKASI SEBAGAI PERBUATAN	
PIDANA	12
2.1 Jenis Iklan	14
2.2 Iklan Menyesatkan	20
2.2.1 Bentuk iklan yang menyesatkan	22
2.3 Batasan Pidanaan Iklan Berdasarkan Perundang-Undangan	32
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IKLAN	
MELANGGAR HUKUM	41
3.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana	42
3.2 Pertanggungjawaban Pidana	47
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	65
DAFTAR BACAAN	67

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (Staatsblad 1915 Nomor 732)

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016

Peraturan Jaksa Agung No 28 Tahun 2014